



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki maka perlu diwujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah.
5. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif yang membawahi desa dan kelurahan di dalam Daerah.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan di dalam Daerah.
7. Desa atau Kelurahan adalah lingkungan yang berisi kesatuan masyarakat didalamnya, dalam hal ini desa atau kelurahan berada di bawah kecamatan dan berada di dalam Daerah.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah suatu proses perlakuan yang setara pada laki-laki dan perempuan terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat bagi laki-laki maupun perempuan.
11. Pengarusutamaan Gender yang kemudian disingkat PUG adalah pendekatan dan strategi yang dirancang dalam rangka mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, suku bangsa, dan masyarakat rentan.
13. Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat serta solusi atas permasalahan tersebut menuju padakeadilan dan kesetaraan gender
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
16. Kelompok Kerja PUG yang kemudian disingkat Kelompok Kerja PUG adalah sarana konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah.
17. *Focal Point* adalah sarana fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender pada lembaga tersebut dengan *leading sector* adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
18. Pelembagaan PUG merupakan suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
19. Peran Serta Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan partisipasi masyarakat Daerah secara aktif, sinergis dan utuh dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan payung hukum serta acuan dalam rangka upaya percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PUG bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;

- b. mewujudkan upaya pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. mewujudkan koordinasi lintas sektor pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan yang responsif gender;
- d. mewujudkan upaya perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- e. menguatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang kemudian dijabarkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Analisis Gender.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah harus disertai Analisis Gender.

- (5) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat analisis metode Alur Kerja Analisis Gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pelebagaan PUG dilakukan melalui pelaksanaan terhadap 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
- a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia dan anggaran;
 - e. sistem informasi dan data terpisah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terpadu yang terdiri dari:
- a. indikator prasyarat
 - b. indikator dasar; dan
 - c. indikator utama.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan masyarakat diberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya dalam menerima dan merasakan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap pelaksanaan PUG serta memiliki dampak terhadap kebijakan - kebijakan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diwujudkan dengan adanya peraturan atau regulasi yang didalamnya terdapat komitmen dalam menjalankan PUG sekaligus memastikan pelaksanaan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat tertangani dengan baik.

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan PUG yang meliputi strategi, program, kegiatan, kerangka kerja, kerangka pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 8

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam struktur mekanisme kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG meliputi keberadaan Tim Penggerak, *Focal Point*, tim teknis dan kelompok kerja PUG.

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diwujudkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana yang mencukupi untuk pelaksanaan PUG.
- (2) Setiap perangkat daerah memprioritaskan penyusunan perencanaan PUG dan penganggaran berbasis ARG.

Pasal 10

Sistem informasi dan data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diwujudkan dengan adanya data statistik terpilah antara laki-laki dan perempuan serta sistem informasi berbasis gender yang terintergrasi dan terpadu dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan PUG.

Pasal 11

Alat Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi isu gender serta dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dapat menggunakan *Gender Analysis Pathway*.

Pasal 12

Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan PUG.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

7 (tujuh) prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 merupakan respon awal dalam pelaksanaan PUG untuk lebih meningkatkan pembangunan yang responsif gender serta ketercapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender melalui mekanisme pelaksanaan PUG dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN,
TUGAS, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 15

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, Bupati membentuk:

- a. Kelompok Kerja PUG tingkat Daerah;
- b. *Focal Point*; dan
- c. Tim Penggerak PUG.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi;

- a. promosi dan fasilitasi PUG pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. sosialisasi dan advokasi PUG pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan PUG;
 - f. menetapkan tim teknis PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - g. menyusun rencana aksi daerah PUG untuk tiap Perangkat Daerah; dan
 - h. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain meliputi;
- a. sosialisasi pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah berperspektif gender;
 - c. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja.
- (3) Tim Penggerak PUG sebagai dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain meliputi;
- a. pengarah Perangkat Daerah dalam melaksanakan PUG;
 - b. memberikanfasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan PUG;
 - c. memastikan anggaran yang telah disusun telah berwawasan dan responsive gender;
 - d. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan PUG; dan
 - e. mendorong perencanaan penganggaran yang responsive gender hingga tingkat Kecamatan dan

Kelurahan / Desa.

- (4) Pembentukan Kelompok Kerja, Tim Penggerak dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur pada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Struktur organisasi Kelompok Kerja PUG terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Struktur *Focal Point* beranggotakan pejabat dan / atau staff perangkat daerah.
- (3) Susunan Organisasi Kelompok Kerja PUG dan *Focal Point* ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta pelaku usaha dan/atau industri berpartisipasi dalam implementasi PUG.
- (2) Peran Serta Masyarakat meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan, kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat pada lingkungannya masing-masing.
- (3) Kelompok Kerja PUG memastikan pelaksanaan PUG harus menyentuh hingga tingkat Desa atau Kelurahan sehingga Peran Serta Masyarakat hingga tingkat bawah dapat terwujud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan panduan teknis pelaksanaan PUG ditingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa / Kelurahan;
- (2) Bupati melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan/atau masyarakat yang melaksanakan PUG.
- (4) Bupati melalui Kelompok Kerja PUG memastikan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan / Desa;
- (5) Melakukan peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Kelompok Kerja PUG;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Kelompok Kerja PUG kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 9/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 279-8/2024

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 9. TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Secara umum saat ini telah memasuki fase *Triple Disruption*, dimana disrupsi terjadi secara bersamaan pada satu waktu, antara lain disrupsi terjadi dibidang digitalisasi, dimana semua aktivitas berbasis digital dan teknologi informasi, disrupsi terjadi dibidang milenialitas, dimana peran dan porsi kaum milenial lebih mendominasi dalam tiap sudut dan bingkai kehidupan bermasyarakat, serta disrupsi juga terjadi karena pandemi, dimana masyarakat dituntut untuk mengadaptasi kenormalan baru dengan berbagai perubahan kebiasaan dalam kehidupan. Dari ketiga disrupsi tersebut, tentu masyarakat perlu adaptif dan menyesuaikan perilaku dengan porsinya, hal tersebut sekaligus juga sebagai momentum pengoptimalan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di tiap sudut kehidupan bermasyarakat, baik porsi dalam pekerjaan, kehidupan sosial, budaya hingga kedudukan dimata hukum, selain itu, hendaknya hal ini juga dijadikan momentum penegasan hak-hak perempuan yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. Pemerintah Daerah sudah semestinya wajib melindungi hak laki-laki dan perempuan yang adil dan setara. Maka, optimalisasi peran dan fungsi pengarusutamaan gender merupakan strategi dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian UUD 1945 mengakui pentingnya pengarusutamaan gender dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit telah mengakui dan menjamin Pengarusutamaan Gender kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hal ini menjadi dasar bagi terwujudnya Pengarusutamaan bagi perempuan dan laki-laki. Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa kedudukannya bersamaan dihadapan hukum dan pemerintahan; menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) yang merupakan instrumen yang komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak perempuan dengan capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut menentukan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam akses dan Pengarusutamaan dalam menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagai asasi manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Hak wanita dalam Undang- Undang ini adalah hak asasi manusia". Pelaksanaan untuk penegakan dan pencapaian perwujudan Pengarusutamaan Gender, bukan saja secara *de jure* harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara *de facto* pun wajib diwujudkan dengan pendekatan yang berperspektif gender, khususnya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas hidup perempuan dalam rangka mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa hal yang menghambat dalam implementasinya, antara lain, lemahnya pemahaman mengenai konsep gender dan strategi Pengarusutamaan Gender, belum kuatnya komitmen pimpinan suatu lembaga pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk jajarannya tentang manfaat Pengarusutamaan Gender bagi kesejahteraan bangsa dan Pemerintah Daerah. Hal ini sangat memperlambat jalannya proses pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan adil dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, upaya untuk terus mempromosikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan mewujudkan

Pengarusutamaan Gender yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan di segala bidang kehidupan dan seluruh bidang pembangunan, maka sudah saatnya sistem dan mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan nasional, penekanan terhadap pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan hukum dan proses penegakkan hukum yang responsif gender dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Pemerintah Daerah hukum yang demokratis, pengawasan keuangan Pemerintah Daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, utamanya sebagai penegakkan prinsip kewajiban Pemerintah Daerah baik secara *de jure* maupun *de facto* dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam masyarakat di Daerah, maka perlu dibentuk suatu peraturan yang komprehensif dalam Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya bersifat menyempurnakan dan meneguhkan *positioning* peraturan perundang undangan yang sudah ada dan Peraturan Daerah ini sekaligus sebagai payung hukum. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hak masyarakat dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan swasta. Untuk lebih implementatif, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai partisipasi masyarakat dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dan dijabarkan ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD harus/wajib responsif gender dan berwawasan gender.

Ayat (2)

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan berwawasan gender hendaknya dilakukan menggunakan pendekatan analisis isu dan masalah gender.

Ayat (3)

Pelaksanaan analisis isu dan masalah gender dapat dilakukan dengan kerjasama dan pelibatan stakeholder atau lembaga lain yang memiliki kapasitas dibidangnya, antara lain seperti perguruan tinggi.

Ayat (4)

Gender Analysis Pathway adalah salah satu metode analisis gender yang mendasari implementasi *Gender Budget Statement* atau Penganggaran yang Responsif Gender pada tiap perencanaan program dan kegiatan.

Ayat (5)

Analisis gender dilakukan dengan penggunaan metode *Gender Analysis Pathway*.

Pasal 5

Ayat (1)

- Komitmen : dengan penyusunan peraturan Daerah, peraturan gubernur dan lain sebagainya yang menunjang dan mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Kebijakan : dengan menyusun dan mengimplementasi kebijakan operasional dan kebijakan teknis dalam menunjang dan mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Kelembagaan : dengan melakukan pembentukan dan fasilitasi kelompok kerja, focal point dan tim teknis / Tim Penggerak

- Sumberdaya : meliputi optimalisasi sumberdaya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Data Terpilah : dengan melakukan penyusunan profil gender, dan data statistik gender
- Alat Analisis : dengan menyusun dan mendiseminasi panduan, modul dan bahan KIE untuk menunjang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Partisipasi Masyarakat : optimalisasi peran serta dan partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Ayat (2)

Implementasi tujuh prasyarat PUG harus dilakukan sesuai peran dan fungsi secara tepat sehingga dapat mendukung percepatan pelaksanaan PUG serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu terkait PUG, terutama yang berkaitan dengan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat. Adapun dalam implementasinya perlu diperhatikan tiga indikator antara lain

a) indikator prsyarat; (b) indikator dasar; dan (c) indikator utama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Komitmen yang dimaksud merupakan perwujudan peraturan atau regulasi pemerintah Daerah yang merepresentasikan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan PUG sebagai pertimbangan dalam kebijakan pembangunan Daerah, serta memastikan pelaksanaan pembangunan nihil akan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

Pasal 7

Kebijakan yang dimaksud adalah bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Daerah yang dapat berupa program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan dan berwawasan akan kebijakan yang responsif gender.

Pasal 8

Kelembagaan yang dimaksud adalah perwujudan struktur mekanisme kelembagaan dalam menunjang pembangunan Daerah dan percepatan pelaksanaan PUG, adapun kelembagaan yang dimaksud juga merupakan implementasi terhadap keberadaan Tim Penggerak, *Focal Point*, tim teknis hingga Kelompok Kerja PUG.

Pasal 9

Sumberdaya manusia dan anggaran yang dimaksud merupakan upaya terhadap perwujudan pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dibidangnya dalam rangka pelaksanaan percepatan PUG di Daerah, begitu juga dengan anggaran, yang dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan anggaran dan pendanaan dalam rangka mencukupi dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG

Pasal 10

Sistem informasi dan data terpilah yang dimaksud merupakan perwujudan data-data statistik berbentuk kuantitatif yang terpilah berbasis gender serta sistem informasi berbasis gender yang terpadu dan terintegrasi.

Pasal 11

Alat analisis gender yang dimaksud merupakan alat analisis atau metode pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu gender serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan,

penganggaran, pemantauan dan evaluasi/monitoring pelaksanaan PUG.

Pasal 12

Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat yang dimaksud merupakan wujud pelibatan dan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan PUG. Adapun partisipasi masyarakat dapat diimplementasikan melalui pengintegrasian dan pelibatan masyarakat dalam program kegiatan OPD terkait pengarusutamaan gender.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam pelaksanaan percepatan pelaksanaan PUG, Bupati kemudian membentuk Kelompok Kerja, Tim Penggerak dan Focal Point PUG yang dalam tugasnya kemudian membantu bupati dalam memastikan pelaksanaan PUG di Daerah terselenggara dengan baik dan sesuai garis kebijakan Daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Bupati sebagai kepala Daerah kemudian menetapkan Kepala Bappeda sebagai ketua Kelompok Kerja PUG, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Kelompok Kerja PUG dengan seluruh anggota Perangkat Daerah di Daerah.

Ayat (2)

Adapun *Focal Point* beranggotakan seluruh perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dijelaskan pada ayat (2) tersebut.

Ayat (3)

Adapun tim penggerak PUG disebut juga sebagai tim driver yang beranggotakan antara lain Bappeda, DP3APPKB, BPKAD, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Keberadaan tim penggerak sebagai *leading sector* kebijakan terkait percepatan pengarusutamaan gender secara utuh di Kabupaten Blitar.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat merupakan yang berdomisili di Daerah dan berperan aktif dalam implementasi Pengarusutamaan Gender di Daerah. Adapun, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang diakui oleh pemerintah dan tercatat secara resmi sebagai kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku.

Ayat (2)

Pelibatan masyarakat, baik orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PUG baik dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pemerataan, peningkatan kualitas dan peningkatan pemahaman terhadap PUG.

Ayat (3)

Kelompok Kerja PUG hendaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memastikan bahwa pelaksanaan PUG dan

segala hal yang terkait didalamnya sudah menyentuh hingga desa sehingga peran serta atau partisipasi masyarakat ditingkat desa atau kelurahan dapat terwujud.

Ayat (4)

Setiap bentuk partisipasi masyarakat dan peran serta masyarakat dikoordinasikan oleh setiap perangkat daerah. Ketentuan lebih lanjut terkait peran serta masyarakat kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas